



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 422/PID.B/2018/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN
2. Tempat lahir : Gedung Ram
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 05 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung Mas Jaya RT 007 RW 002 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sektor Terbanggi Besar sejak tanggal 11 Oktober 2018, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan menolak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca :

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Desember 2018 Nomor 422/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 11 Desember 2018 Nomor 422/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 9 Januari 2019 Nomor 422/Pen.Pid.B/2018/PN.Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang baru mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM dan Terdakwa II MA Arifin Bin Mursalin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUNG HENGKI ANGGARA Bin SODIM dan Terdakwa II MA Arifin Bin Mursalin, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk ASUS warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Sukma Wahyu Bin Didik Samsudin;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Rt 006 Rw 00 Dusun Adiluhur Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Berawal ketika pada Hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN menghubungi Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) menanyakan kabar dan akan ke Bandar Lampung dan nanti akan mampir, kemudian Pukul 20.00 WIB saat saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) pulang dari Bandar Lampung dan bertemu dengan Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN di Bandar Sari yang saat itu bersama dengan Saksi GELOMBANG PRONODIS HARYADI Bin DUL HADI (alm). selanjutnya, Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUARI (alm) makan malam bersama dengan Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN di Tenda Bebek Goreng. Pada saat itu Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN meminjam Rp,8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dengan alasan ada keperluan dan akan di transfer keesokan harinya. Kemudian, Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) bersama dengan Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN pulang kerumah dan meminjam 1 (satu) unit mobil Terios milik saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) untuk dipergunakan selama di Bandar jaya dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya pukul 08.00 WIB, Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN nongkrong di showroom dan berkeliling di Bandar Jaya. Sekitar Pukul 21.00 Wib Terdakwa NUR ROZAK bin ABDUL ROHMAN mengajak ke Bandar untuk makan

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam dengan mengatakan: "YUK MAKAN YUK". Saksi ARIS menjawab: "SAYA SUDAH NGANTUK" dan Terdakwa mengatakan: "YA SUDAH LAH SAYA MAU TIDUR DI HOTEL SAJA, ATAU KE BANDAR LAMPUNG, MAU MENGECEK PISANG YANG AKANA DI KIRIMIN Ke CIREBON, MOBILNYA SAYA BAWA YA MAS".;

Kemudian Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol Be 2465 YB, type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793. Selanjutnya, Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) melaporkan ke Polsek Terbanggi Besar karena sudah 3 (tiga) hari tidak kembali. Selanjutnya, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol Be 2465 YB, type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793 sempat digadaikan oleh Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara DONI.;

Akibat perbuatan Terdakwa, membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol Be 2465 YB, type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793 saksi Korban ARIS FAHRUROZI bin JUAIRI (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000.000,- (Seratus delapan belas Juta rupiah).;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Rt 006 Rw 00 Dusun Adiluhur Kp. Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, Berawal ketika pada Hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB,

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN menghubungi Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) menanyakan kabar dan akan ke Bandar Lampung dan nanti akan mampir, kemudian Pukul 20.00 WIB saat saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) pulang dari Bandar Lampung dan bertemu dengan Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN di Bandar Sari yang saat itu bersama dengan Saksi GELOMBANG PRONODIS HARYADI Bin DUL HADI (alm). selanjutnya, Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUARI (alm) makan malam bersama dengan Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN di Tenda Bebek Goreng. Pada saat itu Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN meminjam Rp,8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) dengan alasan ada keperluan dan akan di transfer keesokan harinya. Kemudian, Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) bersama dengan Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN pulang kerumah dan meminjam 1 (satu) unit mobil Terios milik saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) untuk dipergunakan selama di Bandar jaya dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya pukul 08.00 WIB, Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN nongkrong di showroom dan berkeliling di Bandar Jaya. Sekitar Pukul 21.00 Wib Terdakwa NUR ROZAK bin ABDUL ROHMAN mengajak ke Bandar untuk makan malam dengan mengatakan: "YUK MAKAN YUK". Saksi ARIS menjawab: "SAYA SUDAH NGANTUK" dan Terdakwa mengatakan : "YA SUDAH LAH SAYA MAU TIDUR DI HOTEL SAJA, ATAU KE BANDAR LAMPUNG, MAU MENGECHECK PISANG YANG AKANA DI KIRIMIN Ke CIREBON, MOBILNYA SAYA BAWA YA MAS".;

Kemudian Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol Be 2465 YB , type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793. Selanjutnya, Saksi ARIS FAHRUROZI Bin JUAIRI (alm) melaporkan ke Polsek Terbanggi Besar karena sudah 3 (tiga) hari tidak kembali. Selanjutnya, 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol Be 2465 YB , type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793 sempat digadaikan oleh Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saudara DONI.;

Akibat perbuatan Terdakwa, membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol Be 2465 YB , type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793saksi Korban ARIS FAHRUROZI bin JUAIRI (alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 118.000.000,- (Seratus delapan belas Juta rupiah).;

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aris Fahrurozi Bin Juairi (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana Terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa, dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rt 006 Rw 00 Dusun Adiluhur Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 Nomor Polisi BE 2485 YE type F601RV-GMDFJJ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi menanyakan kabar dan akan ke Bandar Lampung dan nanti akan mampir, kemudian Pukul 20.00 WIB saat saksi pulang dari Bandar Lampung dan bertemu dengan Terdakwa di Bandar Sari yang saat itu bersama dengan saksi Gelombang Pronodis Haryadi. Selanjutnya saksi makan malam bersama dengan Terdakwa di Tenda Bebek Goreng. Pada saat itu Terdakwa meminjam Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan ada keperluan dan akan di transfer keesokan harinya. Kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pulang kerumah dan meminjam 1 (satu) unit mobil Terios milik saksi untuk dipergunakan selama di Bandar Jaya dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya pukul 08.00 WIB Terdakwa nongkrong di showroom dan berkeliling di Bandar Jaya dan sekitar Pukul 21.00 WIB

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak saksi ke Bandar Jaya untuk makan malam dengan mengatakan "yuk makan yuk", saksi menjawab "saya sudah mengantuk" dan Terdakwa mengatakan "ya sudah lah saya mau tidur di hotel saja, atau ke Bandar Lampung, mau mengecek pisang yang akan di kirimin ke Cirebon, mobilnya saya bawa ya mas". Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Nomor Polisi BE 2465 YB milik saksi;

- Bahwa selanjutnya pada keesokan pagi harinya sekira jam 06.00 WIB saksi menghubungi Terdakwa dengan menelpon akan tetapi Terdakwa tidak mengangkat teleponnya dan pada jam 08.49 WIB Terdakwa SMS saksi "Bos sabar aku jek layat bapaknya sopirku ninggal di Sedayu, aku bablas ambil duit yang akan saya titip mas rohmat";

- Bahwa pada hari Sabtu dan hari Minggu saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa dan pada hari Senin saksi kembali menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menanyakan perihal mobil milik saksi dan Terdakwa berkata "sabar mas, saya masih sama pacarku" dan saksi bertanya "pulangannya kapan" Terdakwa menjawab "pulangannya besok sampai di Bandar" dan setelah itu saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari kemudian mobil milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan mobil jika diuangkan kurang lebih sekitar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Gelombang Pronodis Haryadi Bin Dul Hadi (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana Terdakwa telah meminjam mobil dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa, dimana korbannya adalah saksi Aris Fahrurozi ;

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 7 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rt 006 Rw 00 Dusun Adiluhur Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Aris Fahrurozi yang telah dipinjam berupa mobil dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 Nomor Polisi BE 2485 YE type F601RV-GMDFJJ;
- Bahwa saksi menegtahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 02.30 WIB saksi ditelpon oleh Terdakwa akan tetapi tidak saksi angkat lantaran sudah malam menjelang pagi, karena penasaran saksi menghubungi saksi Aris Fahrurozi karena setahu saksi sebelumnya Terdakwa bermalam di rumah saksi Aris Fahrurozi, saat itu saya berkata "*kenapa Rozak menelpon saya ya mas*", dan dijawab saksi Aris Fahrurozi " *mungkin dia mau mengajak kamu untuk menjadi sopir karena dia membawa mbil Xenia Hitam saya*" dan saksi jawab "*oo...ya udah kalau gitu mas, saya kira ada apa*" kemudian saksi kembali tidur dan pada pagi harinya saksi bertemu dengan saksi Aris Fahrurozi saksi Aris Fahrurozi menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa membawa mobil milik saksi Aris Fahrurozi tadi malam dan mengatakan akan pergi sebentar saja, dan setelah ditunggu Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil milik saksi Aris Fahrurozi;
- Bahwa selanjutnya setelah 3 (tiga) hari kemudian mobil milik saksi Aris Fahrurozi yang dipinjam oleh Terdakwa tidak dikembalikan kepada saksi Aris Fahrurozi kemudian saksi Aris Fahrurozi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa kerugian yang saksi Aris Fahrurozi alami atas kehilangan mobil jika diuangkan kurang lebih sekitar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Aris Fahrurozi akan tetapi mobil tersebut selanjutnya dibawa kabur oleh Terdakwa di jual dengan cara gadai kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aris Fahrurozi selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rt 006 Rw 00 Dusun Adiluhur Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Aris Fahrurozi yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 Nomor Polisi BE 2485 YE type F601RV-GMDFJJ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Aris Fahrurozi menanyakan kabar dan akan ke Bandar Lampung dan nanti akan mampir, kemudian Pukul 20.00 WIB saat saksi Aris Fahrurozi pulang dari Bandar Lampung dan bertemu dengan Terdakwa di Bandar Sari yang saat itu bersama dengan saksi Gelombang Pronodis Haryadi. Selanjutnya saksi Aris Fahrurozi makan malam bersama dengan Terdakwa di Tenda Bebek Goreng. Pada saat itu Terdakwa meminjam Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan ada keperluan dan akan di transfer keesokan harinya. Kemudian saksi Aris Fahrurozi bersama dengan Terdakwa pulang kerumah dan meminjam 1 (satu) unit mobil Terios milik saksi Aris Fahrurozi untuk dipergunakan selama di Bandar Jaya dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya pukul 08.00 WIB Terdakwa nongkrong di showroom dan berkeliling di Bandar Jaya dan sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Aris Fahrurozi ke Bandar Jaya untuk makan malam dengan mengatakan “yuk makan yuk”, saksi Aris Fahrurozi menjawab “saya sudah mengantuk” dan Terdakwa mengatakan “ya sudah lah saya mau tidur di hotel saja, atau ke Bandar Lampung, mau mengecek pisang yang akan di kirimin ke Cirebon, mobilnya saya bawa ya mas”. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Nomor Polisi BE 2465 YB milik saksi Aris Fahrurozi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Doni (DPO) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disetujui oleh Saudara Doni (DPO), selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis android warna Gold seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Aris Fahrurozi karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Aris Fahrurozi untuk menjual dengan cara gadai mobil milik saksi Aris Fahrurozi kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan ;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol. BE 2465 YB, type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793;
- 1 (satu) buah STNK an SERASI AUTORAYA;
- 1 (satu) unit HP merek OPPO jenis Android warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminjam barang berupa mobil milik saksi Aris Fahrurozi akan tetapi mobil tersebut selanjutnya dibawa kabur oleh Terdakwa di jual dengan cara gadai kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aris Fahrurozi selaku pemilik mobil tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rt 006 Rw 00 Dusun Adiluhur Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang milik saksi Aris Fahrurozi yang telah dipinjam dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 Nomor Polisi BE 2485 YE type F601RV-GMDFJJ;

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Aris Fahrurozi menanyakan kabar dan akan ke Bandar Lampung dan nanti akan mampir, kemudian Pukul 20.00 WIB saat saksi Aris Fahrurozi pulang dari Bandar Lampung dan bertemu dengan Terdakwa di Bandar Sari yang saat itu bersama dengan saksi Gelombang Pronodis Haryadi. Selanjutnya saksi Aris Fahrurozi makan malam bersama dengan Terdakwa di Tenda Bebek Goreng. Pada saat itu Terdakwa meminjam Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan ada keperluan dan akan di transfer keesokan harinya. Kemudian saksi Aris Fahrurozi bersama dengan Terdakwa pulang kerumah dan meminjam 1 (satu) unit mobil Terios milik saksi Aris Fahrurozi untuk dipergunakan selama di Bandar Jaya dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya pukul 08.00 WIB Terdakwa nongkrong di showroom dan berkeliling di Bandar Jaya dan sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Aris Fahrurozi ke Bandar Jaya untuk makan malam dengan mengatakan “yuk makan yuk”, saksi Aris Fahrurozi menjawab “saya sudah mengantuk” dan Terdakwa mengatakan “ya sudah lah saya mau tidur di hotel saja, atau ke Bandar Lampung, mau mengecek pisang yang akan di kirimin ke Cirebon, mobilnya saya bawa ya mas”. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Nomor Polisi BE 2465 YB milik saksi Aris Fahrurozi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Doni (DPO) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saudara Doni (DPO), selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis android warna Gold seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk menggadaikan mobil milik saksi Aris Fahrurozi karena Terdakwa sedang kesulitan ekonomi dan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Aris Fahrurozi untuk menjual dengan cara gadai mobil milik saksi Aris Fahrurozi kepada orang lain ;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 11 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Aris Fahrurozi alami atas kehilangan mobil jika diuangkan kurang lebih sekitar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke Satu yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN yang saat ini dihadapkan,

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah meminjam barang berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 Nomor Polisi BE 2485 YE type F601RV-GMDFJJ milik saksi Aris Fahrurozi akan tetapi mobil tersebut selanjutnya di gadaikan kepada orang lain yaitu Saudara Doni (DPO) sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Aris Fahrurozi selaku pemilik mobil tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di Rt 006 Rw 00 Dusun Adiluhur Kampung Adijaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Aris Fahrurozi menanyakan kabar dan akan ke Bandar Lampung dan nanti akan mampir, kemudian Pukul 20.00 WIB saat saksi Aris Fahrurozi pulang dari Bandar Lampung dan bertemu dengan Terdakwa di Bandar Sari yang saat itu bersama dengan saksi Gelombang Pronodis Haryadi. Selanjutnya saksi Aris Fahrurozi makan malam bersama dengan Terdakwa di Tenda Bebek Goreng. Pada saat itu Terdakwa meminjam Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan alasan ada keperluan dan akan di transfer keesokan harinya. Kemudian saksi Aris Fahrurozi bersama

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa pulang kerumah dan meminjam 1 (satu) unit mobil Terios milik saksi Aris Fahrurozi untuk dipergunakan selama di Bandar Jaya dan menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya pukul 08.00 WIB Terdakwa nongkrong di showroom dan berkeliling di Bandar Jaya dan sekitar Pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Aris Fahrurozi ke Bandar Jaya untuk makan malam dengan mengatakan “*yuk makan yuk*”, saksi Aris Fahrurozi menjawab “*saya sudah mengantuk*” dan Terdakwa mengatakan “*ya sudah lah saya mau tidur di hotel saja, atau ke Bandar Lampung, mau mengecek pisang yang akan di kirimin ke Cirebon, mobilnya saya bawa ya mas*”. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Nomor Polisi BE 2465 YB milik saksi Aris Fahrurozi; Bahwa selanjutnya Terdakwa menawarkan menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Doni (DPO) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan disetujui oleh Saudara Doni (DPO), selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO jenis android warna Gold seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar hutang dan biaya kebutuhan sehari-hari Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sektor Terbanggi Besar untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggelapkan mobil milik korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut dengan menggadaikan atau menjual mobil milik saksi Aris Fahrurozi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Ke Satu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol. BE 2465 YB, type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793 dan 1 (satu) buah STNK an SERASI AUTORAYA, adalah milik saksi Aris Fahrurozi Bin Juairi (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Aris Fahrurozi Bin Juairi (Alm) ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan 1 (satu) unit handphone merek OPPO jenis Android warna gold, adalah barang yang dibeli Terdakwa dari hasil tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NUR ROZAK Bin ABDUL ROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit unit Daihatsu Xenia warna hitam metalik tahun 2011 No Pol. BE 2465 YB, type F601RV-GMDFJJ, jenis Minibus No Ka: MHKV1BA2JBK102114 No Sin: DH68793;

- 1 (satu) buah STNK an SERASI AUTORAYA;

Dikembalikan kepada saksi Aris Fahrurozi Bin Juairi (Alm);

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO jenis Android warna gold;

Dirampas untuk Negara;

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 21 Januari 2019, oleh JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum., selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH. dan GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMA SITUMORANG., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MILSON SABRONI, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

DWI AVIANDARI, SH., MH.

JENI NUGRAHA DJULIS, SH., M.Hum.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 422/Pid.B/2018/PN Gns. hal 17 dari 17 hal.